



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/S36/KPTS/408.21/2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/715.A/KPTS/408.21/2016 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PERCEPATAN PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN TINGKAT KECAMATAN KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2016**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi/alih tugas Pejabat di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan, maka guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Tingkat Kecamatan, perlu mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/715.A/KPTS/408.21/2016 tentang Pembentukan Tim Percepatan Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/715.A/KPTS/408.21/2016 tentang Pembentukan Tim Percepatan Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 4. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 48 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 5. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/715.A/KPTS/408.21/2016 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Percepatan Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,
KESATU

: Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/715.A/KPTS/408.21/2016 tentang Pembentukan Tim Percepatan Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016 diubah sebagai berikut :

- Pada halaman Lampiran huruf G, huruf K dan huruf L diubah sehingga berbunyi :

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
G.	Kecamatan Tegalombo		
1.	Penanggung Jawab	Djoko Putro Utomo, S.Sos, M.Si	Camat Tegalombo
2.	Koordinator	T.W.Y. Endro Yuwono, SH	Kasi. Pemerintahan Kecamatan Tegalombo
3.	Pembantu Koordinator	Sugiyati, SE	Staf Kecamatan Tegalombo
4.	Anggota	a. Fatchurohman	Staf Kecamatan Tegalombo
		b. Warsiah	Staf Kecamatan Tegalombo
K.	Kecamatan Punung		
1.	Penanggung Jawab	Heri Setijono, S.Sos, M.Si	Camat Punung
2.	Koordinator	Dwi Purnomo, S.Sos	Kasi. Pemerintahan Kecamatan Punung
3.	Pembantu Koordinator	Prabowo Budi Santoso, S.IP	Kasi. Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Punung
4.	Anggota	a. Sunaryo, S.Sos	Kasubbag. Program Evaluasi dan Pelaporan Kecamatan Punung
		b. Sunarni, S.Sos	Staf Kecamatan Punung
L.	Kecamatan Donorojo		
1.	Penanggung Jawab	Drs. Sumorohadi, M.Si	Camat Donorojo
2.	Koordinator	Bambang Sunoko, S.Sos	Sekretaris Kecamatan Donorojo
3.	Pembantu Koordinator	Sutari, S.Sos	Kasi. Pemerintahan Kecamatan Donorojo
4.	Anggota	a. Aries Tri Hartanto, A.Md	Staf Kecamatan Donorojo
		b. Suyadi, SE	Staf Kecamatan Donorojo

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal : 2 - 11 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO